

## CHECKLIST SURAT IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN **JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI**

:
:

No	Persyaratan	Check list	Keterangan
	A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF		
1.	Surat permohonan bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani direksi/ketua/pimpinan;		
2.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan KSWP;		
3.	Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha);		
4.	Salinan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;		
5.	Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang dari Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya;		
6.	Surat keterangan domisili kantor cabang yang dilegalisir;		
7.	Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Kantor Cabang yang dikeluarkan oleh Penanggungjawab Perusahaan;		
8.	Fotokopi KTP Kepala Kantor Cabang;		
9.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan.		
Е	B. PERSYARATAN TEKNIS		
1.	Memiliki sarana penunjang / peralatan angkutan roda 4 (empat) dibuktikan kepemilikan atau sewa;		
2.	Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan kemunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transformasi darat, laut, udara, atau perkretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.		

Kelengkapan Berkas:

	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
Front Office			
Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
Kepala Seksi			
Kepala Bidang			
Kepala DPMPTSP			
Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			
	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey  Kepala Seksi  Kepala Bidang  Kepala DPMPTSP	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey  Kepala Seksi  Kepala Bidang  Kepala DPMPTSP	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey  Kepala Seksi  Kepala Bidang  Kepala DPMPTSP

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Maksimal	
		Penyelesaian	
Hari Kerja	Rp 0,-	14 HK	

Catatan			
-			

- Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
   Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.